BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR SATUAN HARGA DAN STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

Menimbang :

a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta berkeadilan perlu didukung dengan penetapan standar harga satuan dan standar biaya umum yang wajar, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan;
b. bahwa perkembangan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, kondisi perekonomian, perubahan harga barang dan jasa, serta dinamika pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah memerlukan penyesuaian standar satuan harga dan standar biaya umum agar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi terkini;
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional perlu menetapkan Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum danbeberapa ketentuan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 21 Tahun 2025 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Pemerintah Tahun Anggaran 2026 sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan pemerintahan sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2025 Tentang Standar Satuan Harga Dan Standar Biaya Umum Pemerintah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
5. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 21 Tahun 2025 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Pemerintah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA DAN STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Ketentuan Lampiran I Satuan Biaya Honorarium angka 1.7. Honorarium Penyuluh Non Pegawai Negeri Sipil, Lampiran angka 8.1.2 Jasa Tenaga Pendidikan, 8.1.17. Sewa Alat Berat, 8.1.19 Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum, dan 8.2.1 Bahan Bangunan dan Konstruksi, Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2025 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Pemerintah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 Nomor 24) diubah dan ditambahkan Lampiran angka 8.1.3 Jasa Tenaga Kesehatan, 8.1.10.2. Belanja Jasa Tenaga Ahli Lainnya, dan 8.1.23 Honorarium Panitia Pilkades Tingkat Desa, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 14 Juli 2026

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 15 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

ONE ANDANG WARDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2026 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik melalui sistem BSrE BSSN

Agus Hermawan, SH.
NIP.198408182009031005

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA DAN STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2026

1. Satuan Biaya Honorarium

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7	HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL			
	5.1.02.02.001.00006 - Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan			
1	Honorarium Penyuluh Non Pegawai Negeri Sipil	SMA	Orang / Bulan	2.455.050
2	Honorarium Penyuluh Non Pegawai Negeri Sipil	Diploma Satu/ Diploma Dua/ Diploma Tiga/ Sarjana Terapan	Orang / Bulan	2.798.757
3	Honorarium Penyuluh Non Pegawai Negeri Sipil	Sarjana (S-l)	Orang / Bulan	3.044.262
4	Honorarium Penyuluh Non Pegawai Negeri Sipil	Magister (S-2)	Orang / Bulan	3.265.217
5	Honorarium Penyuluh Non Pegawai Negeri Sipil	Doktor (S-3)	Orang / Bulan	3.682.575

8. Satuan Biaya Pengadaan Barang dan Jasa

No	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pengadaan Jasa			
2	Jasa Tenaga Pendidikan			
	5.1.02.02.01.0013 - Belanja Jasa Tenaga Pendidikan			
14	Jasa Tutor Pendidikan (Kesetaraan)		Orang / Kali	1.200.000
15	Jasa Tenaga Kependidikan (Kesetaraan)		Orang / Bulan	1.500.000
16	Jasa Tenaga Administrasi (Kesetaraan)		Orang / Bulan	1.000.000

	3			Jasa Tenaga Kesehatan			
				5.1.02.02.01.0014 - Belanja Jasa Tenaga Kesehatan			
		5		Layanan Medikolegal	Visum et repertum	Orang / Kali	at cost
		6		Layanan Medikolegal	Visum Psikiatrikum	Orang / Kali	at cost
	10			Belanja Jasa Tenaga Ahli			
				5.1.02.02.01.0029 - Belanja Jasa Tenaga Ahli			
		2		Belanja Jasa Tenaga Ahli Lainnya			
			5	Layanan pendampingan tenaga ahli	Tenaga ahli Psikolog	Orang / Hari	at cost
			6	Layanan pendampingan tenaga ahli	Tenaga ahli Psikiater	Orang / Hari	at cost
	17			Sewa Alat Berat			
				5.1.02.02.04.0012 - Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya.			
		3		Sewa Alat Besar Darat	Compressor 4000-6500 L\M	per jam	235.540
		4		Sewa Alat Besar Darat	Concrete Mixer 0.3-0.6 M3	per jam	103.873
		6		Sewa Alat Besar Darat	Dump Truck 4 Ton	per jam	463.884
		7		Sewa Alat Besar Darat	Dump Truck 10 Ton	per jam	739.329
		10		Sewa Alat Besar Darat	Generator Set	per jam	592.465
		16		Sewa Alat Besar Darat	Tire Roller 8-10 T.	per jam	797.329
		18		Sewa Alat Besar Darat	Concrete Vibrator	per jam	50.564
		38		Sewa Alat Besar Darat	Asphalt Distributor	per jam	477.062
		46		Sewa Alat Besar Darat	Truk Mixer (Agitator)	per jam	961.246
	19			Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum			
				5.1.02.02.01.0016 - Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum			
		1		Pekerja		Orang / Hari	98.500
		2		Tukang		Orang / Hari	128.050
		3		Kepala Tukang		Orang / Hari	134.945
		4		Mandor		Orang / Hari	157.600
		11		Pembantu pengemudi truck		Orang / Hari	98.500
		22		Lainnya (Tukang dengan keahlian khusus sesuai dengan tarif di kota asal)		Orang / Hari	128.050
	23			Honorarium Panitia Pilkades Tingkat Desa			
				5.1.02.02.01.0047 - Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara			
		1		Honorarium Panitia Pilkades Tingkat Desa	Ketua	Orang /Kegiatan	1.000.000
		2		Honorarium Panitia Pilkades Tingkat Desa	Sekretaris	Orang /Kegiatan	800.000
		3		Honorarium Panitia Pilkades Tingkat Desa	Bendahara	Orang /Kegiatan	700.000
		4		Honorarium Panitia Pilkades Tingkat Desa	Anggota (Seksi-seksi)	Orang /Kegiatan	600.000

2				Pengadaan Barang		
	1			Bahan Bangunan dan Konstruksi		
				5.1.02.01.01.0001 - Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi		
		24	Aspal Pen 60/70	SNI 1737:1989-F - Memenuhi AASHTO M20 - Pengenceran Minyak Tanah (Koreson)	kg	16.520
		177	Bahan Bangunan Dan Konstruksi Lainnya	Roster beton 20/20	Buah	15.000
		178	Bahan Bangunan Dan Konstruksi Lainnya	Roster beton 25/25	Buah	15.000
		451	Cat	Cat tembok luar setara catylac	Kg	60.000
		551	Kayu	Kayu Klas III (Kruing) Usuk 5/7	M3	13.214.286
		552	Kayu	Kayu Klas III (Kruing) Balok 6/12	M3	10.416.667
		553	Kayu	Kayu Klas III (Kruing) Balok 8/12	M3	10.416.667
		554	Kayu	Kayu Klas III (Kruing) Reng 2/3	M3	12.500.000
		833	Solar (Industri)		liter	25.750

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT